

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset terbesar sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Anak dengan usia 6 sampai dengan 12 tahun termasuk dalam kategori anak usia Sekolah Dasar.<sup>1</sup> Pembentukan sikap, perilaku, dan keterampilan ada pada usia ini. Anak usia sekolah dasar merupakan usia yang mengalami perubahan besar baik dari aspek fisik, kognitif, psikososial, dan moral. Pada usia ini anak akan belajar untuk berinteraksi atau bersosialisasi di lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan ruang publik lainnya.

Menurut Hurlock, 1992 menyatakan bahwa terdapat 5 fase perkembangan anak yakni masa pranatal, masa bayi baru, masa bayi, masa kanak-kanak awal, dan masa kanak-kanak akhir.<sup>2</sup> Usia anak sekolah dasar termasuk dalam fase masa kanak-kanak akhir. Pada fase ini anak mulai memahami konsep diri peran sosial dalam masyarakat. Anak akan mulai mengenali dirinya dan mulai membandingkan hasil pencapaiannya dengan teman-temannya. Fase ini anak akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan mentaati norma-norma yang berlaku, anak akan memahami konsep benar atau salah. Pada masa kanak-kanak akhir, mereka akan belajar mengenai konsep peran seks yang sesuai untuk anak laki-laki dan perempuan. Peran seks di fase ini anak akan memperhatikan penampilan dan perilakunya terhadap lawan jenis.

Peran seks diantaranya mempelajari bagaimana bersikap, bertindak, dan berfikir sesuai dengan jenis kelaminnya berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.<sup>3</sup> Peran ini dibentuk sejak dini melalui proses sosial di lingkungan

---

<sup>1</sup> Fitri Hayati et al., Karakteristik Perkembangan Siswa Sekolah Dasar: Sebuah Kajian Literatur, *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2021, Vol 5, Issue 1, h. 1811.

<sup>2</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, V. (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 19.

<sup>3</sup> Sekar Rifdah Widianingsih and Stevany Afrizal, Pemahaman Tentang Perbedaan Antara Seks dan Gender di Kalangan Mahasiswa: Kajian Sosiologis, *Jurnal Dedikasi*. 2024, Vol 4, Issue 2, h. 115.

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada peran ini anak laki-laki harus bersikap kuat, berani, dan dominan, sedangkan anak perempuan harus bersikap lemah lembut, patuh, dan penurut. Pandangan peran seks yang bersifat stereotip dapat meningkatkan terjadinya pelecehan seksual pada anak. Pada anak perempuan mereka akan takut melapor sebab tertanam dalam dirinya sikap patuh dan penurut, sedangkan pada anak laki-laki mereka tidak berani melapor sebab takut dianggap lemah.

Menurut *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa 1 miliar anak di dunia pernah mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikologis maupun kekerasan seksual setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh setiap negara di dunia. Kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena kekerasan seksual menjadi salah satu kasus dengan kuantitas yang tinggi di Indonesia. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual yang umumnya terjadi pada semua golongan khusus anak-anak.<sup>4</sup>

Pelecehan seksual termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Pelecehan seksual merupakan tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang bernuansa seksual, pelecehan seksual biasanya dilakukan secara sengaja, bersifat berdominasi serta terdapat unsur paksaan atau ancaman.<sup>5</sup> Pelecehan seksual memiliki tujuan untuk mengganggu, merendahkan, dan memperlakukan korban.

Menurut KPAI pelecehan seksual merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Pelecehan seksual dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, sosial, dan psikologis.<sup>6</sup> Anak sering menjadi target pelecehan seksual oleh pelaku, hal ini disebabkan anak

<sup>4</sup> Indira Rezkisari, *1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Tiap Tahunnya*, 2020, (<https://internasional.republika.co.id/berita/qc5bdu328/1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-tiap-tahunnya>). Diakses pada 12 November 2022, pukul 13.00.

<sup>5</sup> Raja Aisha Kencanadewi and Amanda Lovita, Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang), *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. 2024, Vol 8, Issue 1, h. 17.

<sup>6</sup> Ni Putu Rai Yulianti and Dewa Gede Sudika Mangku, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2021, Vol 6, Issue 2, h. 343.

merupakan sosok yang lemah, tidak berdaya, serta moralitas pelaku rendah serta rendahnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan atau melaporkan apa yang telah dialaminya.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat bahwa kasus kekerasan anak mengalami peningkatan setiap tahun. KemenPPPA juga menyatakan bahwa kasus yang menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2021 sampai tahun 2025 adalah kasus kekerasan seksual.<sup>7</sup> Hal ini dibuktikan pada 2021 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 8516 korban. Pada tahun 2022 kasus mengalami peningkatan menjadi 9410 korban. Kemudian tahun 2023 meningkat yaitu 10571 korban, tahun 2024 terdapat 11408 korban. Lalu tahun 2025 terjadi penurunan 9371 korban anak mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan survey KemenPPPA peningkatan jumlah kasus dikarenakan korban berani melapor kepada lembaga terkait baik melalui telepon atau website.

Salah satu provinsi yang memiliki kasus pelecehan seksual yang cukup tinggi adalah provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan ibukota negara yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Berdasarkan data yang diperoleh dari KemenPPPA melalui website PPID Jakarta kasus pelecehan seksual terbanyak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat di Jakarta Barat yakni 178 kasus. Secara spesifik wilayah Kapuk memiliki kasus pelecehan seksual tertinggi yakni 14 kasus. Pada dasarnya angka 14 ini hanya merujuk pada kasus yang dilaporkan. Akan tetapi jika kita melihat realita kehidupan sangat banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan hal ini karena kurangnya pemahaman mengenai apa itu pelecehan seksual, edukasi seks, bersifat tabu, dan kurang pemahaman bagaimana cara menghadapi jika terjadi pelecehan seksual.

Berikut beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah keluarahan Kapuk yaitu terjadi pada tahun 2022 dimana paman mencabuli keponakan yang berusia 5 tahun sebanyak 5 kali. Korban diiming-imingi diberikan uang oleh

---

<sup>7</sup> SIGA KEMENPPPA, *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang dialami*, (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>). Diakses pada 10 Januari 2026, pukul 18.41.

pelaku. Motifnya dikarenakan pelaku sering menonton film porno. Dampak bagi anak yaitu muncul rasa trauma dan terdapat luka robek pada kemaluannya.<sup>8</sup> Kasus lainnya terjadi pada tahun 2025 yaitu seorang guru ngaji di wilayah Kapuk Pulo mencabuli 8 muridnya yang masih di bawah umur, aksi nya ini dilakukan di dalam masjid. Aksi ini terbongkar saat anak-anak melaporkan tindakan tersebut kepada orang tua mereka. Akibatnya anak merasa takut dan trauma.<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu guru sekolah dasar di wilayah kelurahan kapuk bahwa terdapat siswa yang pernah mengalami pelecehan seksual di tempat tinggalnya. Pihak sekolah mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan laporan dari orang tua siswa. Jenis pelecehan yang dilakukan yaitu colekan pada area privasi dan *catcalling*. Orang tua siswa menyatakan bahwa pada awalnya siswa takut melapor. Hal ini menandakan bahwa wilayah kelurahan Kapuk memiliki resiko nyata terhadap tindakan pelecehan seksual. Berdasarkan kasus tersebut maka penting upaya pecegahan diri terhadap pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dapat terjadi baik secara fisik, verbal, non-verbal, dan online. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja baik di lingkungan rumah, masyarakat, sekolah, dan ruang publik. Hampir semua pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat korban, seperti orang tua, guru, dosen, tetangga, paman, pacar, senior, dan pengurus lembaga pendidikan.

Tindakan pelecehan seksual sangat membawa dampak negatif pada anak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya fisik tetapi kondisi psikologis dan sosial mereka juga ikut terganggu.<sup>10</sup> Dampak fisik dapat berupa kerusakan organ vital, pendarahan, dan penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Pada kasus yang parah dapat menyebabkan kematian. Dampak psikologis yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual adalah depresi, stress, perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri, insomnia, kehamilan yang tidak diinginkan, ketakutan, bahkan sampai

<sup>8</sup> Hamdan Cholifudin Ismail, *Paman di Cengkareng Tega Cabuli Keponakan yang Masih di Bawah Umur*, 2022, (<https://www.tempo.co/hukum/paman-di-cengkareng-tega-cabuli-keponakan-yang-masih-di-bawah-umur-411759>). Diakses pada 20 Januari 2026, pukul 03.47.

<sup>9</sup> Didi N, *Video: Guru Ngaji di Cengkareng Cabuli 8 Murid, Aksi Bejat dilakukan di dalam Masjid*, 2025, (<https://enamplus.liputan6.com/tv/read/5908485/video-guru-ngaji-di-cengkareng-cabuli-8-murid-aksi-bejat-dilakukan-di-dalam-masjid>). Diakses pada 20 Januari 2026, pukul 04.00.

<sup>10</sup> Eleanor Craig, *Teaching Safeguarding through Books: A Content Analysis of Child Sexual Abuse Prevention Books*, *Journal of Child Sexual Abuse*. 2022, Vol 31, Issue 3, h. 258.

pada tahap bunuh diri. Tidak jarang korban kekerasan seksual dipandang rendah, dikucilkan, dan disalahkan oleh lingkungan masyarakat. Padahal nyata nya hal tersebut harus dihindari, sebab korban sangat butuh motivasi dan dukungan moral untuk menjalani hidup ke depannya.

Anak korban kekerasan seksual membutuhkan pemulihan bagi kondisi psikis akibat tindak kejahatan yang dialaminya. Oleh karena itu, sangat penting adanya peraturan yang melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa anak dilindungi dalam undang-undang untuk menjamin hak-hak serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kejahatan kekerasan seksual sangat melanggar hak-hak anak untuk bertumbuh, berkembang, dan bersosialisasi. Peraturan undang-undang tentang kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yaitu hukuman pidana mati, kebiri kimia, penjara maksimal 20 tahun.

Tingginya kasus kekerasan seksual menandakan sangat penting upaya perlindungan dan pencegahan diri pada anak. Salah satu upaya pencegahan diri dari tindakan pelecehan seksual dapat melalui memberikan pendidikan seks pada anak dan pengetahuan pencegahan pelecehan seksual. Mengenai pendidikan seks, masih banyak orang tua yang menganggap tabu membicarakan pendidikan seks pada anak.<sup>11</sup> Orang tua menganggap bahwa pendidikan seks belum tepat jika diberikan pada anak sejak usia dini. Orang tua berpikir jika pendidikan seks diberikan sejak dini akan membuat anak semakin penasaran dalam seks dan mengakibatkan penyimpangan seksual. Padahal masa itu anak sudah cukup usia untuk menerima pendidikan seks.

---

<sup>11</sup> Imroatun Maulana Muslich, Mamluatun Ni'mah, and Ivonne Hafidlatil Kiromi, Pentingnya Pengenalan Pendidikan Seks dalam Pencegahan Sexual Abuse Pada Anak Usia Dini, *Generasi Emas : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6. 2023, Vol 6, Issue 2, h. 30.

Pendidikan seks bisa ditanamkan sejak dini dimulai dari tingkat yang paling dasar, seperti memperkenalkan bagian organ tubuh dan fungsinya, memperkenalkan batasan-batasan mengenai organ yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu dalam pendidikan seks anak juga diberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan pelecehan seksual yang mencakup definisi pelecehan seksual, bentuk-bentuk perilaku yang tergolong dalam pelecehan seksual, siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku, dan strategi yang harus dilakukan ketika mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Dengan pengetahuan yang dimiliki, anak dapat membentuk sikap dan menjaga dirinya dari orang berniat buruk.

Perlindungan diri kejahatan pelecehan seksual dapat diterapkan melalui *personal safety skill*. *Personal safety skill* merupakan keterampilan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan diri anak dari tindakan kejahatan kekerasan seksual.<sup>12</sup> Keterampilan *personal safety skill* ini penting sebagai salah satu upaya perlindungan diri dari ancaman pelecehan seksual. Anak yang memiliki *personal safety skill* mampu mengenali tanda-tanda bahaya, menolak sentuhan boleh dan tidak boleh, serta berani mencari dan melaporkan kejadian yang mengancam dirinya.

Pengetahuan merupakan dasar dari pembentukan perilaku seseorang.<sup>13</sup> Perilaku yang berlandaskan pengetahuan akan teratur dibandingkan dengan perilaku tanpa berlandaskan pengetahuan. Dengan demikian maka pengetahuan pencegahan pelecehan seksual memiliki keterkaitan dengan *personal safety skill*. Hal ini sejalan dengan penelitian Amalina dan Masyithoh, 2024 menyatakan bahwa pendidikan seksual sangat penting untuk anak-anak dalam mencegah pelecehan seksual dengan memberikan informasi yang akurat tentang batasan tubuh, perbedaan gender, kesehatan reproduksi, serta menjaga diri dari perilaku yang mengganggu.<sup>14</sup> Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh anak

<sup>12</sup> Christopher Bagley and Kathleen King, *Child Sexual Abuse: The Search for Healing* (London: Routledge, 2004), h. 89.

<sup>13</sup> Wahyu Kristiningrum, Andini Putri, and Arista Candra Irawati, Pengetahuan Remaja Tentang Kekerasan Seksual, *Journal of Holistics and Health Sciences*. 2025, Vol 7, Issue 1, h. 186.

<sup>14</sup> Isna Dzulhi Amalina and Siti Masyithoh, Pendidikan Seksual dalam Pencegahan Pelecehan Seksual di Sekolah Dasar, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 2024, Vol 1, Issue 10, h. 249.

mengakibatkan meningkatkan pelecehan seksual ada anak. Pendidikan seksual membantu anak mengembangkan sikap yang sehat terhadap tubuh mereka. Wurtele et al., 1986 menyatakan bahwa program BST (*Behavior Skill Training*) lebih efektif dalam meningkat pengetahuan tentang pelecehan seksual pada anak dibandingkan media video atau film. Jika anak memiliki tingkat pengetahuan tentang pelecehan seksual yang baik maka *personal safety skill* juga akan meningkat. Hasil penelitian itu didukung oleh teori pendidikan karakter Thomas Lickona yang menyatakan bahwa pembentukan perilaku anak berdasarkan 3 aspek, yaitu *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (sikap moral), dan *moral action* (tindakan moral).<sup>15</sup> Berdasarkan teori pendidikan karakter Lickona, pembentukan *personal safety skill* berhubungan dengan pengetahuan tentang pencegahan pelecehan seksual, sikap berani untuk melindungi diri, dan perilaku nyata untuk menolak atau melapor jika terjadi tindakan pelecehan seksual. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan saling berhubungan satu sama lain. *Personal safety skill* dapat terbentuk dan meningkat jika pengetahuan yang dimiliki tentang pelecehan seksual juga meningkat.

Berbagai penelitian telah membahas mengenai pelecehan seksual dan upaya perlindungan diri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki peranan penting membentuk perilaku anak dalam upaya perlindungan diri. Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada pengembangan media, efektivitas program, atau eksperimen. Pada penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui hubungan pengetahuan pencegahan pelecehan seksual dengan *personal safety skill* dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki tingkat resiko nyata.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Pencegahan Pelecehan Seksual dengan *Personal Safety Skill* Pada Siswa Sekolah Dasar Kelas V di Kelurahan Kapuk”.

---

<sup>15</sup> Thomas Lickona, *Educating For Character: How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*, (PT Bumi Aksara, 2012), h. 82.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul, yaitu:

1. Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Wilayah kelurahan Kapuk menjadi wilayah dengan kasus pelecehan seksual terbanyak sejak tahun 2024 – 2025.
3. Orang tua dan masyarakat menganggap tabu mengenai pendidikan seks untuk anak.
4. Anak tidak memiliki pemahaman pendidikan seks yang baik dan tepat.
5. Pentingnya perlindungan dan pencegahan diri pada anak dalam mengidentifikasi perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual.
6. Belum optimalnya pendidikan seksual di lingkungan sekolah dan keluarga.

## C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka pembatasan masalah pada penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai hubungan pengetahuan pencegahan pelecehan seksual dengan *personal safety skill* pada siswa sekolah dasar.

## D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan “Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan pencegahan pelecehan seksual dengan *personal safety skill* pada siswa SD kelas V di kelurahan kapuk?”

## E. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan pencegahan pelecehan seksual dengan *personal safety skills* pada siswa SD kelas IV di Kelurahan Kapuk.

## 2. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus dalam penelitian ini, antara lain :

- a). Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pencegahan pelecehan seksual pada anak SD.
- b). Untuk mengetahui tingkat *personal safety skill* pada anak SD.
- c). Untuk mengetahui hubungan pencegahan pelecehan seksual dengan *personal safety skill* pada usia SD.

## F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan pada anak tentang pencegahan dan perlindungan diri dari tindakan kejahatan pelecehan seksual di lingkungan sekitar.

### 2. Bagi Guru

Penelitian ini memberikan dasar bagi tenaga pendidik sekolah dasar untuk dapat memberikan pendidikan seks tentang pencegahan dan perlindungan diri kepada siswa dari tindakan pelecehan seksual serta penguatan *personal safety skill* dalam kurikulum pembelajaran.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian.